



PUTUSAN
Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /30 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pamak RT 001 RW 001 Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda)

Terdakwa Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Terdakwa Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Toto Sugiarto Bin Dedi Pgl Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri
2. Tempat lahir : Pasir Panjang Karimun

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jelutung RT 001 RW 001 Kelurahan
Darusalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Kepala Kamar Mesin)

Terdakwa Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Terdakwa Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Fachri Sani Bin Suparman Pgl Fachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO** sebagai Nahkoda Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN dan **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**selaku Nahkoda yang melayarkan kapalnya, sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut,**" Sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO** sebagai Nahkoda Kapal TB. Solomon Dolphin dan **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal TB Solomon Dolphin.
 2. 1 (satu) unit Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
 3. 1 (satu) bundle Dokumen Kapal TB. Solomon Dolphin.
 4. 1 (satu) bundle Dokumen Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
 5. Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. Solomon Dolphin No. C11.2.3-KP.I-WK/0024/09/2020 tanggal 5 September 2020.
 6. Surat persetujuan berlayar Kapal Tongkang BG Jumairah Bay 2307 No. C11.2.3-KP.I-WK/0025/09/2020 tanggal 5 September 2020.
 7. Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 No. AL.501/1/8/KSOP.Btm-2020.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Padimas Global melalui saksi MARHALIM selaku Manager Operasional PT. Pelayaran Padimas Global.

8. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen No. 6200088035M40215 An. TOTO SUGIARTO.

9. Sertifikat Ahli Teknik TK IV Manajemen No. 6211467380S40216 An. FACHRI SANI.

Terlampir dalam berkas perkara.

2. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO** sebagai Nahkoda Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN bersama **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Teluk Bayur Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Selaku Nahkoda yang melayarkan kapalnya, sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I selaku Nahkoda Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN bersama **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN mengoperasikan serta membawa berlayar 6 (enam) awak kapal termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung
Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan muatan Limbah B3 jenis used copperslag sebanyak 5.000 m/t (lima ribu) berdasarkan Order Pembelian dari PT. Semen Padang kepada PT. Enviro Cipta Lestari tanggal order 15 September 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng Tongkang BG. JUMEIRAH BAY 2307 yang bermuatan limbah B3 copperslag sampai di Perairan Teluk Bayur, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E dilakukan pemeriksaan oleh personil Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar karena diduga dokumen Kapal tidak lengkap, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan ditemukan bahwa sertifikat Pelaut Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) diduga tidak asli atau palsu, kemudian para terdakwa dibawa ke Polairud Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sertifikat atau ijazah pelaut yang digunakan oleh Terdakwa I. TOTO SUGIARTO selaku Nakhoda kapal dan Terdakwa II. FACHRI SANI sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, team Intelair langsung melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa I. TOTO SUGIARTO dan sdr. FACHRI SANI perihal setifikat/ijazah pelaut, dari hasil klarifikasi Terdakwa I. TOTO SUGIARTO dan Terdakwa II. FACHRI SANI mengakui bahwasanya sertifikat/ijazah pelaut yang mereka miliki dan digunakan untuk bekerja di atas kapal TB. Solomon Dolphin adalah Palsu karena Terdakwa I. TOTO SUGIARTO dan Terdakwa II. FACHRI SANI tidak pernah mengikuti Pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dan mereka mendapatkan sertifikat/ijazah tersebut melalui calo yang berada di BP3IP Jakarta.

Bahwa menurut keterangan Ahli dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu, dimana pengawakan kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jabatannya yang tercantum didalam buku siji. Bahwa pengawakan kapal bukan hanya dilakukan oleh Nahkoda tetapi juga bersama-sama dengan crew lainnya yang terdiri dari Nakhoda itu sendiri, Mualim 1, Kepala Kamar Mesin (KKM), Masinis 1 dan para Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dalam melakukan pelayaran.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO** sebagai Nahkoda Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN bersama **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Teluk Bayur Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I selaku Nahkoda Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN bersama **terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN mengoperasikan serta membawa berlayar 6 (enam) awak kapal termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan muatan Limbah B3 jenis used copperslag sebanyak 5.000 m/t (lima ribu) berdasarkan Order Pembelian dari PT. Semen Padang kepada PT. Enviro Cipta Lestari tanggal order 15 September 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang BG. JUMEIRAH BAY 2307 yang bermuatan limbah B3 copperslag sampai di Perairan Teluk Bayur, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E dilakukan pemeriksaan oleh personil Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar karena diduga dokumen Kapal tidak lengkap, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan ditemukan bahwa sertifikat Pelaut Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) diduga tidak asli atau palsu, kemudian para terdakwa dibawa ke Polairud Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sertifikat atau ijazah pelaut yang digunakan oleh Terdakwa I. TOTO SUGIARTO selaku Nakhoda kapal dengan nomor sertifikat 6200088035M40215 dan sdr. FACHRI SANI sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, team Intelair langsung melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa I. TOTO SUGIARTO dan Terdakwa II. FACHRI SANI perihal setifikat/ijazah pelaut, dari hasil klarifikasi sdr. TOTO SUGIARTO dan sdr. FACHRI SANI mengakui bahwasanya sertifikat/ijazah pelaut yang mereka miliki dan digunakan untuk bekerja di atas kapal TB. Solomon Dolphin adalah Palsu karena Terdakwa I. TOTO SUGIARTO dan Terdakwa II. FACHRI SANI tidak pernah mengikuti Pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dan mereka mendapatkan sertifikat/ijazah tersebut melalui calo yang berada di BP3IP Jakarta.

Bahwa menurut Ahli dari BPSDM Kementrian Perhubungan ijazah atau sertifikat pelaut ANT IV Manajement atas nama TOTO SUGIARTO dengan nomor sertifikat 6200088035M40215 tersebut tidak boleh digunakan untuk bekerja diatas kapal menjadi seorang Nakhoda karena sertifikat tersebut tidak diterbitkan secara syah dari Diklat Kepelautan dan membahayakan pelayaran karena terdakwa TOTO SUGIARTO tidak mempunyai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan. Dan sertifikat pelaut ATT IV Manajement atas nama FACHRI SANI dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 tersebut tidak boleh digunakan untuk bekerja diatas kapal menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) karena ijazah atau sertifikat tersebut tidak diterbitkan secara syah dai Diklat Kepelautan dan akan membahayakan pelayaran karena terdakwa FAHRI SANI tidak mempunyai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan, karena para terdakwa memiliki sertifikat pelaut ANT IV dan ATT IV sedangkan para terdakwa tidak pernah menjadi peserta Diklat di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP3IP Jakarta, yang dapat berakibat pada perusahaan yang menggunakan jasa para terdakwa karena uji kelayakan para terdakwa tidak benar dan dapat juga berakibat membahayakan lalu lintas pelayaran, karena uji kelayakan para terdakwa tidak benar disebabkan para terdakwa tidak mengikuti Diklat di BP3IP Jakarta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGANDI TURNIP (saksi penangkap)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bertugas pada kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar, jabatan saksi adalah Bintara Unit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar, dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penegakkan hukum diwilayah perairan Polda Sumatera Barat.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pelayaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB di perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumbar tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E, sewaktu personil Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307, dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 06.00 wib, team Intelair mendapatkan informasi bahwa ada kapal yang sedang berlayar menuju perairan Teluk Bayur dengan memuat barang berbahaya dan beracun, setelah mendapatkan informasi tersebut team melakukan breafing dan kemudian langsung berangkat dari dermaga Subditgakkum menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang, setelah team berada di perairan teluk bayur tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E melihat satu unit kapal Tugboat TB. Solomon Dolphin yang sedang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 dimana muatan yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut oleh kapal tersebut adalah limbah B3 Jenis Used Copperslag. Sewaktu team akan melakukan pemeriksaan ke atas kapal, team mendapatkan informasi dari Nakhoda kapal bahwasanya dokumen muatan dan dokumen kapal sudah diserahkan ke pihak Keagenan kapal, Setelah itu team menghubungi pihak keagenan kapal memberitahukan agar semua dokumen kapal dibawa ke Kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan karena adanya dugaan dokumen kapal tidak lengkap, Sewaktu pihak keagenan kapal tiba di kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar memberitahukan bahwasanya dokumen kapal yang asli sudah diserahkan ke Pihak Syahbandar Teluk bayur, dan hanya membawa fotocopy dokumen kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh dokumen kapal ditemukan bahwasanya Sertifikat Pelaut Nakhoda dan KKM diduga tidak asli atau palsu.

- Bahwa Team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar melakukan pemeriksaan kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib diperairan Teluk Bayur Kota Padang tepatnya posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E.
- Bahwa jenis Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng Tongkang BG. BG. JUMEIRAH BAY 2307 yang di periksa di Perairan Teluk Bayur Kota Padang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib tersebut adalah kapal Tugboat dan kapal tongkang berbendera kebangsaan Indonesia, muatan kapal adalah muatan limbah B3 jenis used copperslag sebanyak 5.000 M/T (lima ribu) yang dimuat didalam tongkang BG. Jumeirah Bay 2307.
- Bahwa jumlah awak kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng Tongkang BG. BG. JUMEIRAH BAY 2307 pada saat di periksa oleh Pihak Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) orang yaitu sebagai berikut :
 1. Toto Sugiarto selaku Nakhoda
 2. Suhali selaku Mualim 1
 3. Fachri Sani selaku KKM
 4. Ali Pansyah selaku Masinis II
 5. Riyono Wahyudi Selaku Juru Mudi
 6. Munardi Putra Ramadhan selaku Juru Mudi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen yang dimiliki oleh kapal TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 pada saat diperiksa adalah sebagai berikut :

Dokumen Kapal berupa :

- a. Pas Besar Nomor :PK.205/27/07/KSOP.TBK-2014.
- b. Surat Ukur Internasional.
- c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
- d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang.
- f. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal.
- g. Sertifikat Garis Muat Internasional.
- h. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti rugi Pencemaran Minyak.
- i. Surat Persetujuan Berlayar.
- j. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan.
- k. Surat persetujuan dari Syahbandar untuk pengangkutan barang berbahaya.

Dokumen Tongkang Berupa :

- a. Surat Ukur Internasional.
- b. Surat Laut.
- c. International Loading Certifikat.
- d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
- e. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip.
- f. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya.
- g. Surat Persetujuan Berlayar.
- h. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan.

Dokumen muatan berupa :

- a. Bil Of Loading.
- b. Cargo Manifest.
- c. Outword Manifest Bea Cukai.
- d. Izin Pengumpul Limbah B3.
- e. Setoran Pajak.
- f. Izin Muat Limbah B3 di Pelabuhan Batam.
- g. Surat Tugas pengawasan Barang Berbahaya KSOP Batam.
- h. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkat Barang Berbahaya.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya.
- j. Izin Pengangkutan Copper Slag dari Dinas LH dan Kehutanan Prop. Kepri.
- k. Rekomendasi Pengangkutan Laut Limbah B3 dari KLH dan Kehutanan.
- l. Manifest limbah B3 KLH dan Kehutanan.
- m. Surat Persetujuan Limbah B3 dari KSOP Pelabuhan Khusus Batam.
- n. Surat PO dari PT Semen Padang.

Dokumen awak kapal :

- a. Sertifikat ANT IV Management an. Toto Sugiarto.
- b. Sertifikat Pengukuhan an. Toto Sugiarto.
- c. Sertifikat ANT V Management an. SUHALI.
- d. Sertifikat Pengukuhan an. Suhali.
- e. Sertifikat ATT IV Management an. Fachri Sani.
- f. Sertifikat Pengukuhan an. Fachri Sani.
- g. Sertifikat ATT IV Management an. Ali Pansyah.
- h. Sertifikat Pengukuhan an. Ali Pansyah.
- i. Sertifikat BST an. Riyono Wahyudi.
- j. Sertifikat Rating As Able Seafarer Deck an. Riyono Wahyudi.
- k. Sertifikat BST an. Munardi Putra Ramadhan.
- l. Sertifikat Rating As Able Seafarer Deck an. Munardi Putra Ramadhan.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 bermuatan limbah B3 used copperslag sebanyak 5.000 m/t tersebut setelah pihak keagenan membawa dokumen ke Kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbang ditemukan bahwasanya sertifikat/ijazah ANT IV atas nama TOTO SUGIARTO selaku Nakhoda kapal dengan nomor sertifikat 6200088035M40215 tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, dan sertifikat/ijazah ATT IV atas nama FACHRI SANI sebagai KKM dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 juga tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, hal tersebut diketahui berdasarkan Surat dari BP3IP Jakarta.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah team mengetahui bahwasanya sertifikat /ijazah pelaut yang digunakan oleh sdr. Toto Sugiarto selaku Nakhoda kapal dan sdr. Fachri Sani sebagai KKM dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, kemudian team Intelair langsung melakukan klarifikasi terhadap sdr. Toto Sugiarto dan sdr Fachri Sani perihal setifikat/ijazah pelaut, dan mereka mengakui bahwasanya sertifikat/ijazah pelaut yang mereka miliki dan digunakan untuk bekerja adalah Palsu karena tidak pernah mengikuti Pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dan mereka mendapatkan sertifikat/ijazah tersebut melalui calo yang berada di BP3IP Jakarta.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi **SUPRIYANTO Pgl SUPRI (saksi penangkap)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas pada kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar, jabatan saksi adalah Bintara Unit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar, dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penegakkan hukum diwilayah perairan Polda Sumatera Barat.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pelayaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB di perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumbar tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E, sewaktu personil Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307, dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 06.00 wib, team Intelair mendapatkan informasi bahwa ada kapal yang sedang berlayar menuju perairan Teluk Bayur dengan memuat barang berbahaya dan beracun, setelah mendapatkan informasi tersebut team melakukan breafing dan kemudian langsung berangkat dari dermaga Subditgakkum menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang, setelah team berada di perairan teluk bayur tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E melihat satu unit kapal Tugboat TB. Solomon Dolphin yang sedang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 dimana muatan yang diangkut oleh kapal tersebut adalah limbah B3 Jenis Ussed Copperslag. Sewaktu team akan melakukan pemeriksaan ke atas kapal, team mendapatkan informasi dari Nakhoda kapal bahwasanya dokumen muatan dan dokumen kapal sudah diserahkan ke pihak Keagenan kapal. Setelah itu team menghubungi pihak keagenan kapal memberitahukan agar semua dokumen kapal dibawa ke Kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan karena adanya dugaan dokumen kapal tidak lengkap. Sewaktu pihak keagenan kapal tiba di kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar memberitahukan bahwasanya dokumen kapal yang asli sudah diserahkan ke Pihak Syahbandar Teluk bayur, dan hanya membawa fotocopy dokumen kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh dokumen kapal ditemukan bahwasanya Sertifikat Pelaut Nakhoda dan KKM diduga tidak asli atau palsu.

- Bahwa Team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar melakukan pemeriksaan kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib diperairan Teluk Bayur Kota Padang tepatnya posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E.
- Bahwa jenis Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng Tongkang BG. BG. JUMEIRAH BAY 2307 yang di periksa di Perairan Teluk Bayur Kota Padang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib tersebut adalah kapal Tugboat dan kapal tongkang berbendera kebangsaan Indonesia, muatan kapal adalah muatan limbah B3 jenis used copperslag sebanyak 5.000 M/T (lima ribu) yang dimuat didalam tongkang BG. Jumeirah Bay 2307.
- Bahwa jumlah awak kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang sedang menggandeng Tongkang BG. BG. JUMEIRAH BAY 2307 pada saat di periksa oleh Pihak Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) orang yaitu sebagai berikut :

7. Toto Sugiarto selaku Nakhoda
8. Suhali selaku Mualim 1
9. Fachri Sani selaku KKM
10. Ali Pansyah selaku Masinis II
11. Riyono Wahyudi Selaku Juru Mudi
12. Munardi Putra Ramadhan selaku Juru Mudi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen yang dimiliki oleh kapal TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 pada saat diperiksa adalah sebagai berikut :

Dokumen Kapal berupa :

- Pas Besar Nomor :PK.205/27/07/KSOP.TBK-2014.
- Surat Ukur Internasional.
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
- Sertifikat Keselamatan Kapal Barang.
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal.
- Sertifikat Garis Muat Internasional.
- Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti rugi Pencemaran Minyak.
- Surat Persetujuan Berlayar.
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan.
- Surat persetujuan dari Syahbandar untuk pengangkutan barang berbahaya.

Dokumen Tongkang Berupa :

- Surat Ukur Internasional.
- Surat Laut.
- International Loading Certifikat.
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
- Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip.
- Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya.
- Surat Persetujuan Berlayar.
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan.

Dokumen muatan berupa :

- Bil Of Loading.
- Cargo Manifest.
- Outword Manifest Bea Cukai.
- Izin Pengumpul Limbah B3.
- Setoran Pajak.
- Izin Muat Limbah B3 di Pelabuhan Batam.
- Surat Tugas pengawasan Barang Berbahaya KSOP Batam.
- Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkat Barang Berbahaya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya.
- x. Izin Pengangkutan Copper Slag dari Dinas LH dan Kehutanan Prop. Kepri.
- y. Rekomendasi Pengangkutan Laut Limbah B3 dari KLH dan Kehutanan.
- z. Manifest limbah B3 KLH dan Kehutanan.
- aa. Surat Persetujuan Limbah B3 dari KSOP Pelabuhan Khusus Batam.
- ab. Surat PO dari PT Semen Padang.

Dokumen awak kapal :

- m. Sertifikat ANT IV Management an. Toto Sugiarto.
 - n. Sertifikat Pengukuhan an. Toto Sugiarto.
 - o. Sertifikat ANT V Management an. SUHALI.
 - p. Sertifikat Pengukuhan an. Suhali.
 - q. Sertifikat ATT IV Management an. Fachri Sani.
 - r. Sertifikat Pengukuhan an. Fachri Sani.
 - s. Sertifikat ATT IV Management an. Ali Pansyah.
 - t. Sertifikat Pengukuhan an. Ali Pansyah.
 - u. Sertifikat BST an. Riyono Wahyudi.
 - v. Sertifikat Rating As Able Seafarer Deck an. Riyono Wahyudi.
 - w. Sertifikat BST an. Munardi Putra Ramadhan.
 - x. Sertifikat Rating As Able Seafarer Deck an. Munardi Putra Ramadhan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 bermuatan limbah B3 used copperslag sebanyak 5.000 m/t tersebut setelah pihak keagenan membawa dokumen ke Kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbang ditemukan bahwasanya sertifikat/ijazah ANT IV atas nama TOTO SUGIARTO selaku Nakhoda kapal dengan nomor sertifikat 6200088035M40215 tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, dan sertifikat/ijazah ATT IV atas nama FACHRI SANI sebagai KKM dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 juga tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, hal tersebut diketahui berdasarkan Surat dari BP3IP Jakarta.
- Bahwa setelah team mengetahui bahwasanya sertifikat /ijazah pelaut yang digunakan oleh sdr. Toto Sugiarto dan sdr. Fachri Sani sebagai

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, kemudian team Intelair langsung melakukan klarifikasi terhadap para terdakwa, dan mereka mengakui bahwasanya sertifikat/ijazah pelaut yang mereka miliki dan digunakan untuk bekerja adalah Palsu karena tidak pernah mengikuti Pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dan mereka mendapatkan sertifikat/ijazah tersebut melalui calo yang berada di BP3IP Jakarta.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIKI GALDINAR PUTRA Pgl RIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Direktur Utama yaitu pada PT. Bahtera Indo Gemilang yang beralamat di Jalan Alai Timur V No.19, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, saya bekerja sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, yang merangkap sebagai Operasional, dimana PT. Bahtera Indo Gemilang tempat saya bekerja adalah agen pelayaran dari TB. Solomon Dolphin dan BG. Jumairah Bay 2307 berdasarkan surat penunjukan dari PT. Enviro Cipta Lestari Nomor : 0129/ECL/IX/2020 tanggal 05 September 2020.
- Bahwa pemilik dari Kapal TB. Solomon Dolphin dengan Tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 adalah PT. Pelayaran Padimas Global dengan Direktur sdr. Chepistian Samsi yang beralamat di Jalan Pertambangan Komplek Padimas Blok A No. 12, Tj. Balai Karimun, Batam, Prop. Kepri.
- Bahwa kapal TB. Solomon Dolphin dengan Tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar bertolak dari Pelabuhan Tanjung Uncang pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib dengan tujuan Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang.
- Bahwa kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng Tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 tersebut tiba di Perairan Teluk Bayur Kota Padang pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 10.00 wib saya di hubungi via handphone oleh Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 bahwasanya kapal sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota dari Ditpolairud Polda Sumbar, setelah itu Nakhoda kapal memberikan handphone tersebut kepada salah seorang anggota Ditpolairud Polda Sumbar agar dokumen kapal dibawa ke Kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen Pelaut lebih lanjut,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 14.00 wib saksi tiba di kantor Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar dengan membawa fotocopy dokumen kapal dan dokumen pelaut kapal TB. Solomon Dolphin dan BG. Jumeirah Bay 2307 karena dokumen kapal berada di kantor KSOP Teluk Bayur Kota Padang, dan dokumen pelaut berada di atas kapal TB. Solomon Dolphin.

- Bahwa pada saat ahli melakukan pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis premium yang berada pada 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki APV warna hijau metalik BA 1545 QO ada disaksikan oleh seseorang laki-laki yang bernama ECI WINDO SAPUTRA Pgl WINDO, Umur 35 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kapal TB. Solomon Dolphin, Kapal BG. Jumeirah Bay 2307, Muatan, Awak kapal TB. Solomon Dolphin dan BG. Jumeirah Bay 2307, telah memiliki dokumen pada saat melakukan perjalanan :
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung Jawab Saksi mengageni TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 adalah untuk mengurus administrasi ke Pelabuhan, Syahbandar, Pelindo, dan Karantina Kesehatan, serta memberitahukan kepada PT. Semen Padang sebagai penerima barang/muatan bahwasanya kapal sudah berada di Perairan Teluk Bayur.
- Bahwa yang menjadi Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 bermuatan Limbah B3 jenis Ussed Copperslag sebanyak 5.000 M/T yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepri pada tanggal 05 September 2020 menuju Kota Padang adalah sdr. Toto Sugiarto Pgl. Toto, seangkan crewlistnya adalah

1. Toto Sugiarto sebagai Nakhoda
2. Suhali sebagai Mualim 1
3. Fachri Sani sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin)
4. Ali Pansyah sebagai Masinis 1
5. Riyono Wahyudi sebagai juru mudi
6. Munardi Putra Ramadhan sebagai Juru Mudi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Toto sugiarto Pgl. Toto selaku Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin dan sdr. Fachri Sani Pgl. Fachri selaku KKM TB. Solomon Dolphin.
- Bahwa berdasarkan crewlist kapal TB. Solomon Dolphin sertifikat/ijazah pelaut sdr. Toto sugiarto Pgl. Toto selaku Nakhoda adalah ANT IV Manajement (Ahli Nautika Tingkat IV) dengan nomor sertifikat 6200088035M40215, dan sertifikat/ijazah pelaut sdr. Fachri Sani Pgl. Fachri selaku KKM adalah ATT IV Manajement (Ahli Teknik Tingkat IV) dengan nomor sertifikat 6211467380S40216.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdak

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TOTO SUGUARTO Bin DEDI Pgl TOTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Pelayaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB di perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumbar tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E, sewaktu personil Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan telah melakukan pemeriksaan kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307, dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib kapal yang terdakwea Nakhodai yaitu kapal TB. Solomon Dolphin yang sedang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 di datangi oleh pihak Kepolisian dari Polairud, dan dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, dan sewaktu pihak Kepolisian sudah berada di atas kapal, terdakwa selaku Nakhoda kapal memberitahukan semua dokumen kapal sudah diserahkan ke pihak Keagenan kapal karena kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 tiba di Perairan Teluk bayur Kota Padang pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, dan setelah itu terdakwa memberitahukan kedatangan ke Pihak Keagenan kapal, dan pihak keagenan kapal

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke kapal untuk melaporkan kedatangan kapal ke Pihak Syahbandar. Setelah itu pada tanggal 24 September 2020 terdakwa diberitahukan dari pihak Keagenan kapal, bahwa pihak kepolisian memberitahukan bahwasanya dokumen pelaut yang terdakwa miliki dan dokumen pelaut KKM, palsu karena Terdakwa dan KKM yaitu sdr. Fachri Sani selaku terdakwa II tidak terdaftar sebagai peserta didik di BP3IP Jakarta tempat ijazah/sertifikat pelaut tersebut diterbitkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib dengan tujuan Pelabuhan Teluk bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan muatan Limbah B3 Jenis used copperslag sebanyak 5.000 m/t (lima ribu).
- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, dan crew kapal TB. Solomon Dolphin adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda kapal adalah saya sendiri
2. Mualim I adalah sdr. Suhali
3. KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah sdr. Fachri Sani
4. Masinis I adalah sdr. Ali Pansyah
5. Riyono Wahyuni Selaku Juru Mudi
6. Munardi Putra Ramadhan selaku Juru Mudi

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang dimiliki oleh kapal TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 pada saat berlayar adalah berupa :

Dokumen Kapal berupa :

- a. Pas Besar Nomor :PK.205/27/07/KSOP.TBK-2014
- b. Surat Ukur Internasional
- c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang
- f. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal
- g. Sertifikat Garis Muat Internasional
- h. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti rugi Pencemaran Minyak
- i. Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan
- k. Surat persetujuan dari Syahbandar untuk pengangkutan barang berbahaya

Dokumen Tongkang Berupa :

- a. Surat Ukur Internasional
- b. Surat Laut
- c. International Loading Certifikat
- d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- e. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip
- f. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya
- g. Surat Persetujuan Berlayar
- h. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan

Dokumen muatan berupa :

- a. Bil Of Loading
 - b. Cargo Manifest
 - c. Outword Manifest Bea Cukai
 - d. Izin Pengumpul Limbah B3
 - e. Setoran Pajak
 - f. Izin Muat Limbah B3 di Pelabuhan Batam
 - g. Surat Tugas pengawasan Barang Berbahaya KSOP Batam
 - h. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkat Barang Berbahaya
 - i. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya
 - j. Izin Pengangkutan Copper Slag dari Dinas LH dan Kehutanan Prop. Kepri
- Bahwa Pemilik kapal TB. Solomon Dolphin dan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 adalah PT. Pelayaran Padimas Global yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi kepulauan Riau.
 - Bahwa terdakwa bekerja pada kapal TB. Solomon Dolphin sebagai Nakhoda adalah sejak bulan September tahun 2020 ini, akan tetapi terdakwa bekerja di kapal milik PT. Pelayaran Padimas Global sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sudah 10 tahun, akan tetapi tidak terus menerus.
 - Bahwa bahwa pada tahun 2015 sewaktu terdakwa masih bekerja di Perusahaan PT. Pelayaran Padimas Global memberitahukan bahwa terdakwa sudah memiliki sertifikat/ijazah ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen, dan karena belum ada kapal yang jabatan nakhodanya kosong, makanya Terdakwa masih bekerja sebagai ABK. Dan pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa diberi jabatan untuk menjadi Nakhoda pada kapal TB. Solomon Dolphin karena terdakwa sudah memiliki sertifikat/ijazah yang layak untuk menjadi Nakhoda kapal tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada tahun 1992 Tersangka melakukan pelatihan untuk mendapatkan SKP (Surat Kecakapan Pelaut) di kantor Kesyahbandaran Tanjung Pinang. Setelah mendapatkan sertifikat tersebut terdakwa mulai bekerja di kapal cargo selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 1993 saya turun kapal dan mengikuti pelatihan meningkatkan sertifikat mengambil sertifikat MPT (Mualim Pelayaran Terbatas) di Tanjung Emas Semarang selama 3 bulan. Setelah selesai mengikuti pelatihan terdakwa mendapatkan sertifikat MPT Tersangka bekerja lagi pada kapal kapal cargo selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Pada 1997 terdakwa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk mengambil Sertifikat MPI (Mualim Pelayaran Intersuler) di BP2IP (Balai Pendidikan pelatihan Ilmu pelayaran) Semarang selama 9 Bulan. Dan setelah terdakwa selesai mengikuti Diklat dan mendapatkan sertifikat MPI yaitu pada tahun 1998 Tersangka kembali berlayar dan menjadi Nakhoda kapal selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian pada tahun 2006 tersebut terdakwa melakukan Updating sertifikat MPI (Mualim pelayaran Intersuler) menjadi ANT IV (Ahli Nautika IV) di kantor Syahbandar Pelabuhan Sekupang Batam dan mengikuti Pelatihan selama 3 hari. Setelah selesai Updating terdakwa menunggu selama \pm 1 bulan ijazah/sertikat barulah kemudian keluar menjadi ANT IV. Pada akhir tahun 2014 kemudian terdakwa melakukan Updating Ijazah lagi dari ANT IV biasa menjadi ANT IV Manajemen di BP3IP (Balai pendidikan pelatihan dan penyegaran Ilmu Pelayaran) Jakarta, dan pada bulan Februari 2015 barulah sertifikat tersebut keluar.
- Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa mendapat informasi bahwa adanya pembukaan untuk melakukan updating ANT IV Operasional ke ANT IV Manajemen di BP3IP Jakarta, terdakwa datang ke BP3IP Jakarta tersebut, dan terdakwa tidak kuat untuk antrian dan terdakwa sering duduk di dekat loket pendaftaran tersebut, dan sewaktu terdakwa duduk tersebut, didatangi oleh seorang berseragam Satpam yang terdakwa tidak ingat namanya, menanyakan apakah sudah melakukan pendaftaran, dan Satpam tersebut menawarkan untuk membantu melakukan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dengan cara menyerahkan semua persyaratan pendaftaran ke satpam tersebut. Setelah lebih kurang 2 (dua) jam terdakwa di datangi oleh satpam tersebut dan memberitahukan bahwa bahan untuk pendaftaran sudah masuk ke bagian pendaftaran dan terdakwa di suruh kembali, tunggu informasi dari satpam tersebut. Setelah 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Satpam tersebut bahwasanya proses pendaftaran di BP3IP Jakarta masih berlanjut dan kemungkinan jadwal Pendidikan dan pelatihan akan di mulai pada awal Januari 2015, dan setelah mendapat informasi tersebut maka terdakwa kembali ke Tanjung Balai karimun. Pada bulan Januari 2015 terdakwa menghubungi Satpam tersebut untuk menanyakan info mulainya pendidikan dan pelatihan, akan tetapi satpam tersebut memberitahukan bahwasanya pendidikan dan pelatihan sudah selesai dilaksanakan. Karena merasa bersalah satpam tersebut berjanji akan mengurus untuk mengeluarkan sertifikat ANT IV Manajemen tersebut, dan harus membayar sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat dan pengirimannya. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa dikirimkan Nomor sertifikat untuk dilakukan pengecekan online melalui website www.pelaut.hubla.go.id, dan hasil pengecekan memang keluar, dan karena itulah terdakwa yakin bahwa sertifikat saya tersebut asli.

- Bahwa, Pada bulan Maret 2015 Terdakwa dikirimkan sertifikat/ijazah beserta sertifikat pengukuhan ijazah tersebut dalam bentuk fisik ke alamat rumah terdakwa yaitu di Tanjung Balai Karimun, dan pada April 2020 saya melakukan pembaharuan sertifikat ANT IV Manajemen dan sertifikat pengukuhan ijazah, karena sertifikat Pengukuhan Ijazah hanya berlaku 5 (lima) tahun, dan pada bulan May 2020 barulah sertifikat tersebut keluar.
- Bahwa terdakwa menggunakan Sertifikat ANT IV Management atas nama terdakwa bekerja diatas kapal sebagai nakhoda baru trip ini yaitu pada bulan September 2020 untuk menjadi Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin.
- Bahwa selama memiliki sertifikat ANT IV Management tersebut terdakwa mulai agak ragu dan menyadari bahwa sertifikat tersebut palsu dan terdakwa tidak terdaftar sebagai peserta diklat di BP3IP Jakarta setelah mendengar ada berita pada tahun 2018 banyak security di BP3IP yang kena kasus pemalsuan ijazah dan sertifikat di BP3IP Jakarta. Tetapi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terlanjur memilikinya, terdakwa tetap gunakan dan bekerja dikapal demi menafkahi keluarga.

- Bahwa yang menjadi KKM kapal TB. Solomon Dolphin saat itu adalah sdr. Fachri Sani (terdakwa II).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa **FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Pelayaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB di perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumbar tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E, sewaktu personil Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan telah melakukan pemeriksaan kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307, dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib kapal TB. Solomon Dolphin yang sedang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 di datangi oleh pihak Kepolisian dari Polairud bahwasanya akan ada pemeriksaan dokumen kapal. Sewaktu pihak Kepolisian sudah berada di atas kapal, Nakhoda kapal yaitu terdakwa I Pgl Toto memberitahukan semua dokumen kapal sudah diserahkan ke pihak Keagenan kapal karena kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 tiba di Perairan Teluk bayur Kota Padang pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, dan setelah itu Nakhoda memberitahukan kedatangan ke Pihak Keagenan kapal, dan pihak keagenan kapal langsung datang ke kapal untuk melaporkan kedatangan kapal ke Pihak Syahbandar. Setelah itu pada tanggal 24 September 2020 terdakwa diberitahukan dari pihak Keagenan kapal bahwasanya pihak kepolisian memberitahukan bahwasanya dokumen pelaut yang terdakwa miliki dan dokumen pelaut Nakhoda tidak asli/palsu karena tidak terdaftar sebagai peserta didik di BP3IP Jakarta tempat ijazah/sertifikat pelaut tersebut diterbitkan.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa yang menjadi Nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian adalah sdr. TOTO SUGIARTO, dan crew saat itu adalah sebagai berikut :
 1. Nakhoda kapal adalah Toto Sugiarto
 2. Mualim I adalah sdr. Suhali
 3. KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah Tersangka sendiri
 4. Masinis I adalah sdr. Ali Pansyah
 5. Riyono Wahyuni Selaku Juru Mudi
 6. Munardi Putra Ramadhan selaku Juru Mudi.
- Bahwa terdakwa bekerja diatas kapal TB. Solomon Dolphin sebagai Kepala Kamar Mesin yang bertugas:
 1. Memimpin semua segala operasional mesin
 2. Menjaga agar mesin tidak rusak
 3. Merawat mesin
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai KKM pada kapal TB Solomon Dolphin baru trip ini, yaitu pada bulan Juli 2020. Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja pada perusahaan kapal tersebut sebagai ABK pada kapal milik perusahaan. Dan saya ada memiliki surat perjanjian kerja (SPK) yang dibuat pada saat Terdakwa mulai bekerja tanggal 22 Juli 2020 ini, saat ini PKL Terdakwa masih berada sama keagenan kapal.
- Bahwa kapal TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 ada memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau. Adapun dokumen yang dimiliki oleh kapal TB. Solomon Dolphin dengan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 pada saat berlayar adalah berupa :

Dokumen Kapal berupa :

 - a. Pas Besar Nomor :PK.205/27/07/KSOP.TBK-2014
 - b. Surat Ukur Internasional
 - c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 - d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
 - e. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang
 - f. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



- g. Sertifikat Garis Muat Internasional
- h. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti rugi Pencemaran Minyak
- i. Surat Persetujuan Berlayar
- j. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan
- k. Surat persetujuan dari Syahbandar untuk pengangkutan barang berbahaya

Dokumen Tongkang Berupa :

- a. Surat Ukur Internasional
- b. Surat Laut
- c. International Loading Certifikat
- d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- e. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip
- f. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya
- g. Surat Persetujuan Berlayar
- h. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan

Dokumen muatan berupa :

- a. Bil Of Loading
 - b. Cargo Manifest
 - c. Outword Manifest Bea Cukai
 - d. Izin Pengumpul Limbah B3
 - e. Setoran Pajak
 - f. Izin Muat Limbah B3 di Pelabuhan Batam
 - g. Surat Tugas pengawasan Barang Berbahaya KSOP Batam
 - h. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkat Barang Berbahaya
 - i. Persyaratan Khusus Untuk Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya
 - j. Izin Pengangkutan Copper Slag dari Dinas LH dan Kehutanan Prop. Kepri
- Bahwa Pemilik kapal TB. Solomon Dolphin dan tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 adalah PT. Pelayaran Padimas Global yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi kepulauan Riau.
 - Bahwa bekerja diatas kapal TB. Solomon Dolphin sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal TB. Solomon Dolphin adalah sejak bulan Juli tahun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ini, akan tetapi Terdakwa bekerja di kapal milik PT. Pelayaran Padimas Global sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sejak tahun 2018, akan tetapi tidak terus menerus.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada bulan Juli tahun 2018 Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Pelayaran Padimas Global, dan saya hanya bekerja sebagai ABK pada kapal milik Perusahaan tersebut, karena belum ada jabatan KKM pada kapal milik perusahaan yang kosong, untuk sementara Terdakwa hanya menjadi sebagai ABK. Pada bulan Juli 2020 saya di berikan jabatan sebagai KKM pada kapal TB. Solomon Dolphin, karena Terdakwa sudah memiliki sertifikat ATT IV Manajement.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sertifikat yang Terdakwa miliki sehingga Terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin adalah ATT IV (Ahli Tekhnika Tingkat IV) Manajement dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 yang dikeluarkan oleh BP3IP Jakarta pada tahun 2016.
- Bahwa pada tahun 2014 setelah Terdakwa menyelesaikan SMK Pelayaran di Sulawesi Selatan Terdakwa mendapatkan sertifikat ANT IV. Pada bulan maret 2016 Terdakwa mendapatkan informasi ada pendaftaran untuk melakukan updating ANT IV biasa menjadi ANT IV Manajement di BP3IP Jakarta. Sewaktu Terdakwa mencari informasi tersebut di tempat sekolah Terdakwa dulu, Terdakwa bertemu dengan sdr. ALI dan menawarkan untuk melakukan pengurusan/pendaftaran dan Terdakwa tidak perlu datang ke BP3IP Jakarta, karena sdr. ALI lah yang akan melakukan pengurusan pendaftaran, setelah itu Terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada sdr. Ali. Setelah itu sdr. Ali menawarkan agar Terdakwa bisa memiliki sertifikat ANT IV Manajement tanpa mengikuti pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dengan persyaratan membayar biaya sertifikat dan biaya pengiriman sertifikat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan perjanjian uang dibayarkan ketika sertifikat sudah ditangan. Karena perjanjian tersebut makanya Terdakwa berani untuk menyetujui hal tersebut. Pada bulan Juni 2016 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ali nomor sertifikat ATT IV Manjement Terdakwa sudah keluar, dan Terdakwa disuruh untuk melakukan pengecekan online melalui website www.pelaut.dephub.go.id dimana website tersebut adalah situs resmi dari Ditjen Hubla, dan sewaktu Terdakwa cek ternyata nomor sertifikat Terdakwa sudah aktif, dan terdapat identitas Terdakwa lengkap. Dan pada bulan Juli 2016

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikirimkan sertifikat/ijazah beserta sertifikat pengukuhan ijazah tersebut ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tinggal di Sulawesi.

- Bahwa kenal dengan sdr. ALI saat Terdakwa berada di sekolah dulu, dan mengenai identitas lengkapnya pun Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah Terdakwa bertemu disekolah tersebut Terdakwa hanya berkomunikasi via handphone.
- Bahwa yang ditawarkan oleh sdr. ALI pada saat itu adalah sdr. Ali yang akan melakukan pengurusan pendaftaran dan melakukan pendidikan serta pelatihan di BP3IP Jakarta, dengan cara menitipkan absen saja, dan kode sertifikat akan online di website www.pelaut.dephub.go.id dimana website tersebut adalah situs resmi dari Ditjen Hubla, karena kode sertifikat online, maka karena itulah Terdakwa percaya bahwa sertifikat ini asli.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa itu dikatakan pelanggaran karena sewaktu Terdakwa melakukan pengecekan kode sertifikat akan online di website www.pelaut.dephub.go.id dimana website tersebut adalah situs resmi dari Ditjen Hubla.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada tahun 2019 Terdakwa melihat di berita elektronik ada oknum oknum di BP3IP Jakarta yang melakukan pemalsuan dokumen pelaut, dan sejak itu terdakwa mulai agak ragu mengenai keabsahan dokumen yang terdakwa miliki. Akan tetapi karena sudah terlanjur, pada bulan Agustus 2020 terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk menjadi KKM di kapal TB. Solomon Dolphin.
- Bahwa prosedur ataupun proses yang harus dilakukan untuk membuat updating atau mendapatkan sertifikat Ijazah ATT IV Manajemen tersebut yang saya ketahui adalah, mendaftar ke Badan Diklat Pelayaran Jakarta, memasukan Berkas, Mengikuti ujian dan Menunggu hasil pengumuman, apabila dinyatakan lulus akan mendapat Ijazah, dan terdakwa tidak ada melakukan proses atau prosedur tersebut, tetapi hanya melakukannya semua melalui calo atau broker yang mengimingi saya untuk membantu agar sertifikat Ijazah ATT IV Manajemen milik saya cepat keluar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempergunakan sertifikat ANT IV Manajemen tersebut, karena semenjak terdakwa bekerja di PT. Pelayaran Padimas Global terdakwa bekerja hanya sebagai ABK Kapal, dan untuk menjadi ABK tidak perlu menggunakan sertifikat ANT IV Manajemen, hanya menggunakan sertifikat BST (Basic Training

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services), dan pada bulan Juli terdakwa baru diangkat menjadi KKM, karena KKM pada kapal TB. Solomon Dolphin kosong, dan baru berlayar pada tanggal 05. September 2020.

- Bahwa sertifikat Ijazah ATT IV Manajemen yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah milik terdakwa dan juga Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat yang terdakwa dapatkan dari Sdr ALI (sebagai calo/broker) dan mengatakan bahwa sertifikat Ijazah ATT IV Manajemen tersebut yang mengeluarkan nya dari BP3IP Jakarta.
- Bahwa yang menjadi nakhoda TB. Solomon Dolphin adalah sdr. Toto Sugiarto, Sertifikat yang digunakan untuk bekerja diatas kapal sebagai Nakhoda pada kapal TB. Solomon Dolphin tersebut adalah ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV) Manajement dengan nomor seafarer 6200088035M40215.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara sdr. Toto Sugiarto untuk mendapatkan sertifikat ATT IV (Ahli Teknik Tingkat IV) Manajement tersebut, karena terdakwa tidak pernah menanyakannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal TB Solomon Dolphin.
2. 1 (satu) unit Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
3. 1 (satu) bundle Dokumen Kapal TB. Solomon Dolphin.
4. 1 (satu) bundle Dokumen Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
5. Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. Solomon Dolphin No. C11.2.3-KP.I-WK/0024/09/2020 tanggal 5 September 2020.
6. Surat persetujuan berlayar Kapal Tongkang BG Jumairah Bay 2307 No. C11.2.3-KP.I-WK/0025/09/2020 tanggal 5 September 2020.
7. Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 No. AL.501/1/8/KSOP.Btm-2020.
8. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen No. 6200088035M40215 An. TOTO SUGIARTO.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



9. Sertifikat Ahli Tehnika TK IV Manajemen No.
6211467380S40216 An. FACHRI SANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KESATU melanggar Pasal **302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Nahkoda yang melayarkan kapalnya;
4. Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa I Toto Sugiarto selaku Nahkoda Kapal TB. Solomon Dolphin bersama terdakwa II Fachri Sani Bin SuparmanPgl Fachri selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. Solomon Dolphin, telah mengoperasikan serta membawa berlayar 6 (enam) awak kapal termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan menggandeng BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 wib menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan muatan Limbah B3 jenis used copperslag sebanyak 5.000 m/t (lima ribu) berdasarkan Order Pembelian dari PT. Semen Padang kepada PT. Enviro Cipta Lestari tanggal order 15 September 2020. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Kapal TB. SOLOMON DOLPHIN yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggandeng Tongkang BG. JUMEIRAH BAY 2307 yang bermuatan limbah B3 copperslag sampai di Perairan Teluk Bayur, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E dilakukan pemeriksaan oleh personil Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar karena diduga dokumen Kapal tidak lengkap, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan ditemukan bahwa sertifikat Pelaut Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) diduga tidak asli atau palsu, yang kemudian diakui oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa I. Toto Sugiarto menggunakan Sertifikat ANT IV Management atas nama Toto Sugiarto tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun 30 September 1969 (dengan seafarer Code 6200088035) diatas kapal sebagai nakhoda baru trip ini yaitu pada bulan September 2020. Setelah mendengar ada berita pada tahun 2018 banyak security di BP3IP yang kena kasus pemalsuan ijazah dan sertifikat di BP3IP Jakarta terdakwa mulai agak ragu dan mulai menyadari bahwa sertifikat tersebut palsu karena terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai peserta diklat di BP3IP Jakarta Tetapi karena sudah terlanjur memilikinya, terdakwa tetap gunakan dan bekerja dikapal demi menafkahi keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa II. Fachri Sani Bin SuparmanPgl Fachri selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal TB. Solomon Dolphin, telah mengoperasikan kapal tersebut bersama terdakwa I. dengan menggunakan Sertifikat yang Terdakwa miliki sehingga Terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal TB. Solomon Dolphin adalah ATT IV (Ahli Teknik Tingkat IV) Manajement dengan nomor sertifikat 6211467380S40216 yang dikeluarkan oleh BP3IP Jakarta pada tahun 2016. Setelah mendengar ada berita pada tahun 2018 banyak security di BP3IP yang kena kasus pemalsuan ijazah dan sertifikat di BP3IP Jakarta terdakwa mulai agak ragu dan mulai menyadari bahwa sertifikat tersebut palsu karena terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai peserta diklat di BP3IP Jakarta Tetapi karena sudah terlanjur memilikinya, terdakwa tetap gunakan dan bekerja dikapal demi menafkahi keluarga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa pada saat lego

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB di perairan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumbar tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E dilakukan pemeriksaan oleh personil Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar karena diduga dokumen Kapal tidak lengkap, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan ditemukan bahwa sertifikat Pelaut Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) diduga tidak asli atau palsu, bahwa sertifikat atau ijazah pelaut yang digunakan oleh terdakwa Toto Sugiarto selaku Nakhoda kapal dan terdakwa Fachri Sani sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta, team Intel air langsung melakukan klarifikasi terhadap sertifikat para terdakwa perihal sertifikat/ijazah pelaut, dan para terdakwa mengakui bahwa sertifikat/ijazah pelaut yang para terdakwa miliki dan digunakan untuk bekerja di atas kapal TB. Solomon Dolphin adalah Palsu karena para terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan atau pelatihan di BP3IP Jakarta, dan para terdakwa mendapatkan sertifikat/ijazah tersebut melalui calo yang berada di BP3IP Jakarta.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu, dimana pengawakan kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya. Bahwa pengawakan kapal bukan hanya dilakukan oleh Nakhoda tetapi juga bersama-sama dengan crew lainnya yang terdiri dari Nakhoda itu sendiri, Mualim 1, Kepala Kamar Mesin (KKM), Masinis 1 dan para Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dalam melakukan pelayaran.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah termasuk pengawakan yang mengoperasikan kapal, yang ternyata bahwa para Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk mengawaki kapal tersebut, karena menggunakan dokumen (ijazah) yang palsu, dengan demikian kapal tersebut tidak laik untuk dioperasikan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Tidak ada.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui tersu terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO dan terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"selaku pengawakan yang melayarkan kapalnya, sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut,"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I TOTO SUGIARTO Bin DEDI Pgl TOTO dan terdakwa II FACHRI SANI Bin SUPARMAN Pgl FACHRI** selaku dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan penangkapan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal TB Solomon Dolphin.
 - 1 (satu) unit Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
 - 1 (satu) bundle Dokumen Kapal TB. Solomon Dolphin.
 - 1 (satu) bundle Dokumen Kapal Tongkang BG. Jumairah Bay 2307.
 - Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. Solomon Dolphin No. C11.2.3-KP.I-WK/0024/09/2020 tanggal 5 September 2020.
 - Surat persetujuan berlayar Kapal Tongkang BG Jumairah Bay 2307 No. C11.2.3-KP.I-WK/0025/09/2020 tanggal 5 September 2020.
 - Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 No. AL.501/1/8/KSOP.Btm-2020.
 - Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 No. AL.501/1/8/KSOP.Btm-2020.
 - Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Padimas Global melalui saksi MARHALIM selaku Manager Operasional PT. Pelayaran Padimas Global.
 - Sertifikat Ahli Nautika Tingkt IV Manajemen No. 6200088035M40215 An. TOTO SUGIARTO.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Ahli Tehnika TK IV Manajemen No. 6211467380S40216 An.
FACHRI SANI.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari, Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami,
Agnes Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. ,
Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Erita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta
dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H

Panitera Pengganti,

Erita, SH